

Pengaruh Perencanaan Pajak dan Resiko Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021

Angela Taruli Stephani Hutapea¹, Remista simbolon²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia

Email: 1932046@unai.edu¹, Remista.simbolon@unai.edu²

Abstrak

Penelitian dibuat untuk mengkonfirmasi pengaruh perencanaan pajak dan resiko pajak bagi efisiensi beban pajak penghasilan di-perusahaan sektor farmasi selama empat tahun penelitian, kepada sepuluh perusahaan dengan total empat puluh sampel menggunakan purpose sampling dalam cara pengumpulannya. peneliti memakai metode regresi linear berganda. Kemudian hasil menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi beban pajak penghasilan, resiko pajak berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi beban pajak penghasilan; secara simultan perencanaan pajak dan resiko pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan.

Kata Kunci : Efisiensi Beban Pajak, Perencanaan Pajak, Resiko Pajak

Abstract

This study confirmed the effect of tax planning and tax risk on the efficiency of the income tax burden in pharmaceutical sector companies during four years of research for ten companies with forty samples using purposive sampling in the collection method. Researchers used the multiple linear regression method. Then the results show that tax planning has a positive and significant effect on the efficiency of income tax expenses, and tax risk has a significant positive effect on the efficiency of income tax expenses; simultaneously, tax planning and tax risk affect the efficiency of income tax expenses.

Keywords: Efficiency Of The Tax Burden, Tax Planning, Tax Risk

PENDAHULUAN

Dalam rangka meratakan perekonomian di Indonesia Presiden Jokowi melakukan pembangunan jalan tol di beberapa daerah seperti : Cikampek – Palimanan, Gempol – Pandaan, Pejagan – Pemalang, dan lain-lain. Presiden Jokowi berpendapat dengan adanya akses jalan yang lebih mudah dapat meningkatkan pelayanan distribusi barang maupun jasa. Namun jika dibandingkan dengan cina, pembangunan jalan bebas hambatan (tol) di negara kita masih termasuk lambat. faktor penghambat proses pembangunan tersebut yakni dana pembangunan. Karena itu pemerintah membutuhkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dari proyek tersebut. Salah satu sumber pemasukan negara yaitu Pajak. Sehingga pajak memiliki peran yang penting dalam upaya pembangunan tersebut.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dikembalikan kepada pemerintah ataupun negara yang berperan sebagai sumber pendanaan (Pangaribuan, 2022). Bisa dikatakan pajak merupakan unsur keberhasilan pembangunan daerah atau negara. Oleh sebab itu Wajib Pajak harus membayarkan kewajibannya tersebut demi keberlangsungan pembangunan suatu daerah (Suryani, A. 2021).

Pada saat menghitung beban pajak yang akan dibayarkan dibutuhkan laporan tahunan keuangan, seperti laporan laba rugi. Karena laporan laba rugi diperlukan untuk menghitung besarnya perolehan yang didapatkan perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, pajak termasuk kedalam beban yang mengurangi pendapatan badan usaha (Sugeng, A. 2019). Salah satu usaha dalam mengoptimalkan laba perusahaan, Wajib Pajak dapat melakukan meminimalisir pajak, dimulai dari yang menurut peraturan pajak yang ada (legal), hingga cara yang melanggar peraturan perpajakan (illegal). Hal-hal yang diatas merupakan kiat-kiat yang termasuk kedalam manajemen pajak.

Tax Planning adalah langkah dalam mengurangi beban pajak dibayarkan, sehingga dapat memperoleh manfaat yaitu penghematan pajak (Drake, dkk. 2019; Pangaribuan et al., 2021). Perencanaan pajak tidak termasuk kepada penghindaran pajak, melainkan sebuah upaya yang legal dan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan sehingga pajak yang harus dibayar tidak melebihi batasannya. Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut diperlukan pengambilan keputusan secara hati-hati, sehingga dapat menghindari resiko yang akan ditemui.

Pada setiap proses pengambilan keputusan ada beberapa resiko yang didapat atas tindakan sebuah perusahaan baik itu akan menyebabkan kegagalan atau kemajuan pada perusahaan sehingga dapat memberikan hasil pajak yang berbeda. Adapun resiko tersebut antara lain; Terjadinya pelanggaran ketentuan pajak, tidak diterima secara bisnis, ataupun bukti-bukti pendukungnya tidak memadai.

Setelah pemaparan latar belakang, peneliti mulai mencari tahu bagaimana perencanaan pajak (*tax plan*) dan resiko pajak (*tax risk*) dapat mempengaruhi efisiensi dari beban pajak penghasilan di perusahaan sub sektor farmasi pada BEI 2018-2021.

Efisiensi

Setiap organisasi berusaha untuk menghemat segala biaya demi tercapainya suatu tujuan yang di harapkan. Untuk itu mereka melakukan sutau rencana dan akan dilakukan secara bertahap atau langkah demi langkah, supaya segala sesuatu yang di rencanakan tersebut dapat dilakukan dan berjalan dengan baik tanpa kendala yang menghalangi lajunya pertumbuhan atau perkembangan perusahaan tersebut (Zherawati, Z. 2022). Semua rencana yang dilakukan membutuhkan dana yang banyak, untuk itu mereka melakukan penghematan dalam anggaran yang sudah mereka tentukan sebelumnya, dan setiap kegiatan yang dilakukan berguna untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang mereka miliki agar tidak terbuang percuma.

Sumber daya yang dimaksudkan adalah tenaga kerja yang di gunakan maksimal sesuai dengan jam kerja yang di tentukan, dan hasil yang di harapkan harus lebih besar dari biaya yang di gunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efisiensi yang diambil dari kata efisien yaitu bekerja dengan tepat dan menjalankan tugas seefisien mungkin. Bisa disimpulkan efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu.

Efisiensi dapat dihitung dengan membanding total output yang digunakan terhadap total inputnya (Sukandar et al., 2018). Berdasarkan pemaparan di atas efisiensi adalah tepat nya suatu pekerjaan atau cara sehingga tugas yang dikerjakan berjalan secara cermat, penemuan efisiensi pada suatu kegiatan dapat dilakukan dengan membandingkan total output yang dipakai terhadap total inputnya, dengan memaksimalkan output menggunakan input yang ada.

Pajak

Pemerintahan tidak akan berjalan tanpa adanya uang. Pendapatan negara terbesar dan diharapkan adalah pajak. Setiap pendapatan yang di peroleh dari hasil pajak tersebut akan di alokasikan baik di pusat maupun di daerah sesuai peruntukannya. Dalam rangka mensejahterakan rakyat, pemerintah melakukan pembangunan atau perubahan pada suatu daerah, untuk itu diperlukan biaya yang sangat besar demi mencapai masyarakat adil dan Makmur. Untuk itu diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam membayar iuran pajak dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa imbalan apapun, karena pada dasarnya uang tersebut di gunakan untuk mensejahterakan rakyat (Wulandari, I. 2019).

Berdasar peraturan UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 1(1) Pajak merupakan kontribusi bersifat wajib bagi negara oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa, yang digunakan bagi keperluan negara sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, pajak tersebut dapat di paksakan, karena ada undang - undang yang mengatur, semua wajib pajak baik secara pribadi maupun badan, di haruskan taat pada peraturan negara. Karena pajak tersebut akan di alokasikan kembali kemasyarakat melalui pembangunan dan lain sebagainya.

Beban Pajak

Dikala negara sudah mendapatkan pemasukan melalui pajak, maka akan di distribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat. Semakin tinggi jumlah pajak yang dibayarkan oleh para pengusaha kepada negara, akan meningkatkan pendapatan negara, sebaliknya bagi perusahaan ini akan menjadi beban.

Jika perusahaan tidak mematuhi semua ketentuan perpajakan, maka perusahaan dapat dikenakan pajak tambahan. Hal ini dapat meningkatkan beban pajak yang dikeluarkan dan menurunkan efisiensi beban pajak (Mareti, dkk. 2019). Untuk itu perusahaan mengupayakan cara untuk mengurangi beban pajak tersebut dengan melakukan perencanaan pajak, tetapi perlu di ketahui pembayaran pajak tersebut membutuhkan kesadaran dalam membayar pajak, karena pajak yang mereka setorkan dapat mendukung majunya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan: kemajuan IPTEK, peningkatan infrastruktur. Pembangunan tersebut akan memajukan negara dalam segala hal termasuk transportasi yang digunakan oleh setiap wajib pajak. Dengan lancarnya perjalanan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Risiko Pajak

Dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional yang dilaksanakan terdapat unsur ketidakpastian dan risiko. Hal tersebut dapat memberi kontribusi risiko yang akan diterima perusahaan, salah satunya risiko pada kegiatan penghindaran pajak perusahaan (Suryani, A. 2021). Risiko pajak dikatakan dapat bersifat negatif, yaitu memiliki kemungkinan memberikan kerugian yang tidak dapat diprediksi.

Risiko pajak dapat memiliki dampak negatif terhadap efisiensi beban pajak suatu perusahaan. Risiko pajak dapat muncul dari berbagai faktor, seperti perubahan peraturan pajak, ketidakpatuhan perpajakan, atau penilaian yang salah terhadap aset atau kewajiban pajak. Jika suatu perusahaan tidak mampu mengelola risiko pajak dengan baik, maka perusahaan tersebut dapat mengalami peningkatan beban pajak yang tidak efisien. Misalnya, jika perusahaan tidak memperhitungkan dengan baik efek pajak dari investasi atau transaksi bisnis tertentu, maka beban pajak perusahaan dapat meningkat secara tidak proporsional.

Perubahan aturan serta regulasi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi efisiensi beban pajak penghasilan pada perusahaan. Misalnya, perubahan tarif pajak atau penghapusan insentif pajak yang biasa diberikan kepada sektor tertentu dapat mempengaruhi biaya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Otoritas pajak juga dapat menentukan bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan pajak yang berlaku dan menuntut pembayaran pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa pajak yang memakan waktu dan biaya, serta mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Untuk mengurangi risiko pajak dan meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi, seperti:


- a. Memahami dan mematuhi aturan dan regulasi pajak yang berlaku.
- b. Menerapkan sistem pengendalian internal agar memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan pajak.
- c. Mengoptimalkan struktur perusahaan dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia.
- d. Meningkatkan kerja sama dengan konsultan pajak atau ahli pajak yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko pajak dan mengembangkan strategi pajak yang tepat.

Perencanaan Pajak

Pada saat pemenuhan kewajiban membayar pajak ada beberapa masalah yang ditemui yaitu: tarif pajak tinggi, hukuman kurang tegas, juga ketidakadilan nyata. Karena itu perencanaan meningkat untuk mengatasi permasalahan yang diatas (Santoso, dkk. 2020).

Perencanaan adalah suatu kegiatan meminimalisirkan kewajiban dengan mengusahakan berbagai cara, sehingga tidak melebihi budget yang ada dan bisa menghemat pengeluaran (Rizki Yuli, A. 2021).

Kerangka Berpikir



Hipotesis

- H₁ : Perencanaan pajak berpengaruh positif bagi efisiensi beban pajak penghasilan
- H₂ : Resiko pajak berpengaruh positif bagi efisiensi beban pajak penghasilan
- H₃ : Perencanaan pajak dan resiko pajak secara simultan berpengaruh bagi efisiensi beban pajak penghasilan

METODE

Dalam memecahkan permasalahan yang diteliti perlu dilakukan suatu proses penelitian yang disebut sebagai analisis data. Penentuan kesimpulan akhir dipengaruhi ketajaman dan ketepatan dalam menggunakan alat analisis (Muhson, 2019.). Oleh karena itu tidak dapat diabaikan proses analisis tersebut. Penelitian bertujuan agar pembaca mengetahui besaran pengaruh variabel independen bagi variabel dependen, metode yang dipakai adalah metode penelitian kuantitatif.

Pada suatu penelitian salah satu faktor yang dapat mendukung berjalannya sebuah penelitian yaitu sumber data yang di kumpulkan.

Penelitian memakai data sekunder dan didapat dari dokumen laporan finansial perusahaan sub sektor farmasi di website bursa efek tahun 2018-2021 (www.idx.co.id).

HASIL

Analisis statistik deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
TRR	40	0,25	0,88	0,6775	0,14910
Tax Risk	40	0,02	0,43	0,1248	0,08776
ETR	40	0,03	2,54	0,3509	0,37614
Valid N (listwise)	40				

Tabel 1 di atas menyajikan banyaknya data yang dipakai sebanyak 40 data. Hasilnya menunjukkan nilai perencanaan pajak (*TRR*) mempunyai nilai mean sebanyak 0,677; nilai minimal 0,25 dan nilai maksimal 0,88. resiko pajak memiliki rata-rata 0,1248; nilai minimal 0,02 dan nilai maksimal 0,43. rata-rata efisiensi beban pajak adalah 0,3509 dengan nilai minimal 0,03 dan nilai maksimal 2,54.

Variabel efisiensi beban pajak (*ETR*) punya nilai standar deviasi paling besar bila dibanding dengan nilai *mean* nya, ketika nilai dari standar deviasi besar artinya tidak berkorelasi terhadap nilai mean, lalu sebaliknya bila nilai standar deviasi mengecil maka disebut berkorelasi pada nilai mean.

Uji Normalitas data

Tabel 2. One-Sample K-S Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{ab}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,27352526
Most Extreme Differences	Absolute	0,325
	Positive	0,325
	Negative	-0,238
Test Statistic		0,325
Asymp. Sig. (2-tailed)		,101 ^c

Data dapat dikatakan normal jika hasil Kolmogorov-Smirnov > 0,05, pada tabel 2 signifikansi = 0,101 menunjukkan kalau data terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	0,686 ^a	0,471	0,443	0,280820	1,594

Data dikatakan normal apabila hasil *Durbin-Watson* dengan rumus $dU > dW < 4-dU$, dengan (n) sampel = 40, $dL = 1.3908$; $dU = 1.6000$ dan $DW = 1,5941$. hingga diperoleh hasil $1.6000 > 1,5941 < 2,4000$. Berarti dapat disimpulkan kalau tidak terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
TRR	0,978	1,023
Tax Risk	0,978	1,023

Hasil terhadap uji multikolinieritas yang sudah dilakukan terhadap penelitian ini punya tolerance > 0,1 dan VIF < dari 10 yang menunjukkan kalau multikolinieritas tidak terjadi terhadap variabel independent.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0,686 ^a	0,471	0,443	0,280820

Predictors: (Constant), Tax Risk, TRR

Berdasar tabel 5, diketahui adjust R square penelitian ini = 0,443, yang menunjukkan kalau variabel perencanaan pajak dan resiko pajak berpengaruh sebesar 44,3% terhadap efisiensi beban pajak penghasilan, sedang sisanya lagi 0,557 (55,7%) dijelaskan bagi variabel yang tidak dimaskan pada penelitian ini.

Uji-t

Sampel penelitian dengan 10 perusahaan dalam 4 tahun penelitian sehingga menghasilkan total 40 sampel, sehingga digunakanlah uji-t pada signifikansi (a) = 5% atau 0,025, $df = n - k = 40 - 3 = 37$, maka $t_{tabel} = 2.02619$.

Tabel 6. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1,362	0,212			6,431	0,000
TRR	- 1,701	0,305	-	0,674	-5,577	0,000
TaxRisk	1,130	0,518		0,264	2,181	0,036

Perencanaan pajak (TRR) memiliki $t_{hitung} = -5,577$ dan signifikan = $0,000 < 0,025$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-5,577 < 2.02619$) atau signifikan = 5% ($0,000 < 0,025$). hasil perhitungan menyimpulkan; perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan bagi efisiensi beban pajak, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak.

Resiko pajak (tax risk) memiliki $t_{hitung} = 2,181$ dan signifikan = $0,036 > 0,025$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2,181 > 2.02619$) atau signifikan = 5% ($0,036 > 0,025$) maka adanya pengaruh positif dan tidak signifikan, antara resiko pajak bagi efisiensi beban pajak penghasilan pada perusahaan sub sektor farmasi, sehingga hipotesis penelitian ditolak.

Regresi linear berganda

Hasil analisis regresi linear di dapat Efisiensi beban pajak = $1,362 - 1,701$ Perencanaan Pajak + $1,130$ Resiko Pajak. Ini dapat di artikan bahwa Nilai konstanta sebesar $1,362$. menunjukkan jika nilai perencanaan pajak dan resiko pajak tidak di perhitungkan atau = 0 , maka tingkat efisiensi beban pajak penghasilan sudah ada sebesar $1,362$. Jika perencanaan pajak naik satu satuan sementara resiko pajak tidak di perhitungkan, maka efisiensi beban pajak akan menurun sebesar $1, 701$, dan jika resiko pajak naik satu satuan dan perencanakan pajak tidak di perhitungkan, maka efisiensi beban pajak akan meningkat sebesar $1,130$. menyimpulkan kalau perencanaan pajak punya pengaruh negatif, lalu resiko pajak punya pengaruh positif.

Uji-F

Tabel 7. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2,600	2	1,300	16,484	,039 ^b
Residual	2,918	37	0,079		
Total	5,518	39			

Nilai $F = 16.484$, nilai dari F_{tabel} dengan, $\alpha = 5\%$ dan $df_1 = (k-1) = (3-1) = 2$ dan $df_2 = (n-k) = (40-3) = 37$, dan menghasilkan $F_{tabel} = 2,85$. sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($16.484 > 2,85$). nilai probabilitas = $0,039 < 0,05$. menyimpulkan perencanaan pajak dan resiko pajak punya pengaruh signifikan bagi variabel efisiensi beban pajak.

PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak

Penting untuk mengeksplorasi semua pengurangan pajak yang tersedia, seperti pengurangan pajak untuk pengeluaran bisnis dan investasi, untuk memaksimalkan penghematan pajak. Struktur perusahaan juga dapat memengaruhi beban pajak yang dikeluarkan. Perencanaan pajak dapat membantu menentukan struktur perusahaan yang optimal untuk meminimalkan beban pajak. penting juga bagi perusahaan untuk memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua ketentuan pajak yang ada. Hal ini dapat membantu menghindari risiko pajak yang tidak perlu lalu meminimallisir biaya pajak tidak diperlukan. Dengan keefektifan perencanaan pajak, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi beban pajak lalu menghemat biaya pajak yang tidak diperlukan.

Hasil menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak, dapat dibuktikan pada tabel 6, nilai signifikansi perencanaan pajak $0,000 < 0,05$. hingga H_1

diterima dan hipotesis mendukung hasil penelitian. Hasil sesuai dengan (Santoso, dkk. 2020); (Sugeng, A. 2019); dan (Wulandari, I. 2019) yang menyatakan perencanaan pajak berpengaruh bagi variabel efisiensi beban pajak.

Resiko pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak

Jika perusahaan tidak mematuhi semua ketentuan perpajakan, maka perusahaan dapat dikenakan pajak tambahan. Hal ini dapat meningkatkan beban pajak yang dikeluarkan dan menurunkan efisiensi beban pajak. dan jika peraturan perpajakan berubah, maka perusahaan dapat terkena dampak pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan beban pajak yang dikeluarkan dan menurunkan efisiensi beban pajak. Untuk mengurangi risiko pajak dalam mempengaruhi efisiensi beban pajak, perencanaan pajak yang cermat dapat dilakukan perusahaan lalu memastikan kalau mereka mematuhi semua ketentuan perpajakan. kemudian, perusahaan bisa mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan memperbarui strategi pajak mereka secara berkala.

Hasil menunjukkan resiko pajak berpengaruh bagi efisiensi beban pajak, dapat dibuktikan pada tabel 6, signifikansi perencanaan pajak $0,036 < 0,05$. Maka H_1 diterima dan hipotesis yang telah dibuat mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Kadafi, dkk. (2022); Kartikasari, dkk. (2020); Manangkalangi, dkk. (2019) bahwa resiko pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak.

SIMPULAN

Berdasar dari hasil analisa dan pembahasan terhadap pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan:

1. Perencanaan pajak sebagai hipotesis pertama berpengaruh signifikan terhadap efisiensi beban pajak karena hasil uji parsial menunjukkan hasil $0,000 < 0,05$, dan hipotesa pertama diterima.
2. Resiko pajak sebagai hipotesis kedua berpengaruh signifikan terhadap efisiensi beban pajak karena hasil uji parsial menunjukkan hasil $0,036 > 0,05$, sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Uji simultan menunjukkan perencanaan pajak dan resiko pajak berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi beban pajak adalah $0,000 < 0,05$ dan hipotesas ketiga diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, W. (2021). Too far east is west: tax risk, tax reform and investment timing. *International Journal of Managerial Finance*, 17(2), 303-326.
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does tax risk affect investor valuation of tax avoidance?. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151-176.
- Guo, Y., Qiuping, O., & Peng, M. (2020). *Research on the Role of Tax Planning in Preventing Corporate Tax Risks*. Universe Scientific Publishing, Modern Management Forum.
- I Kadek Adhi Prmana, I. I. (2019). Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT Surya Patriot Mandala di Bandung. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 11, No. 1 Juni 2019.
- IndraPutri, B. P. (2020). Analisis perencanaan pajak penghasilan badan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pt. Cahaya (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Kadafi, M., & Anggraini, T. N. (2022). Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT Bintang Kaltim Sangasanga Tahun 2018. *Jurnal EKSIS*, 18(2), 71-82.
- Kartikasari, M. D., Sumarno, S., & Oktafiani, P. (2020). Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal). *Sebatik*, 24(2), 321-326.
- Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perencanaan Pajak

- Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi ASEI Indonesia Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3).
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019, April). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-51).
- Muhajir, A. (2020). Analisa Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal dalam Efisiensi Pembayaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*.
- Neuman, S. S., Omer, T. C., & Schmidt, A. P. (2020). Assessing tax risk: Practitioner perspectives. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1788-1827.
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia: Seri Belajar dan Panduan Praktis* (J. Sihombing (ed.); Pertama). YKPN.
- Pangaribuan, H., Fernando HB, J., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Indtitute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4998–5009. <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2287>
- Rizki Yuli, A. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus pada PT IPR Tahun 2020) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).
- Santoso, M. R., & Erlina, E. (2020). Tax payment revenue ratio as tax risk analysis for manufacture industry in indonesia after tax amnesty policy. *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)*, 5(2), 26-35.
- Sugeng, B. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 123.
- Suryani, A. (2021). Manajemen Resiko dalam Perpajakan. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 212-216.
- Zherawati, Z. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Xyz. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 1-13.